



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN DATA REWARD BANK BRI PENAMPUNG DANA HIBAH
PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor : 13/KU.07-BA/6407/2025 tentang Penghapusan Data Reward Bank BRI Penampung Dana Hibah Pilkada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penghapusan Data Reward Bank BRI Penampung Dana Hibah Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor : 13/KU.07-BA/6407/2025 tentang Penghapusan Data Reward Bank BRI Penampung Dana Hibah Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENGHAPUSAN DATA REWARD BANK BRI PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Data Reward Bank BRI Penampung Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.
- KEDUA : Penghapusan data Reward Bank BRI Penampung Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan data yang terekam sebanyak 2 (dua) kali pada catatan dokumen dalam sistem pencatatan BMN Reward Bank.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum,

ttd.

RINTAR PASARIBU

